



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR - 10 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa Pedagang Kaki Lima selaku pekerja informal yang bergerak di sektor perdagangan kerakyatan dari waktu ke waktu terus bertambah karena itu perlu dikendalikan, di atur, ditata agar tertib dalam melakukan aktifitasnya;
- b. bahwa pengendalian, pengaturan dan penataan Pedagang Kaki Lima dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dalam menjalankan hak-haknya dan pemberdayaan agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian kota serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
- c. bahwa pengendalian, pengaturan dan penataan Pedagang Kaki Lima adalah sesuai dengan maksud diadakannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, juknto Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam daerah wilayah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2442);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon;
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ambon Tahun 2006 – 2028.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
Dan
WALIKOTA AMBON
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEDAGANG
KAKI LIMA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kota Ambon.
5. Walikota adalah Walikota Ambon.
6. Pejabat yang ditunjuk, adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan Pedagang Kaki Lima sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ambon.
8. Penataan adalah upaya, proses, cara, atau perbuatan menata terhadap perilaku menyimpang terhadap ketentuan peraturan yang berlaku agar menjadi serasi dan indah.
9. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL- adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.
10. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia.
12. Lahan Fasilitas Umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota Ambon.
13. Ijin Penempatan PKL yang selanjutnya disebut ijin adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
14. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
15. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.
16. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
17. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
18. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dipergunakan oleh masyarakat secara luas;
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan;
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
21. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
22. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan pribadi;
23. Trotoar adalah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan yang berfungsi sebagai tempat orang berjalan;
24. Kawasan Berdagang PKL adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan berdagang bagi PKL;

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi penataan dan pemberdayaan PKL.

Pasal 3

Penataan PKL bertujuan untuk pengaturan, pembinaan, pemberdayaan, pengawasan guna menjaga ketertiban umum, kebersihan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan.

BAB III

PENATAAN DAN PENGATURAN TEMPAT USAHA

Bagian Pertama

Penataan

Pasal 4

- (1) Pedagang Kaki Lima dapat melakukan kegiatan usahanya di daerah.
- (2) Usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan pada tempat yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Lokasi yang tidak dapat ditetapkan sebagai tempat usaha Pedagang kaki Lima adalah sebagai berikut :
 - a. Di dalam lingkungan instansi Pemerintah;
 - b. Di dalam lingkungan Sekolah;
 - c. Di dalam lingkungan tempat peribadatan;
 - d. Di sekitar lokasi pasar;
 - e. Di atas roil dan got;
 - f. Di taman kota dan jalur hijau;
 - g. Di sekitar monumen dan taman makam pahlawan;
 - h. Di seluruh badan jalan.
- (4) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan serta mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan, dan ketertiban serta kebersihan lingkungan sekitarnya.
- (5) Walikota dapat melibatkan masyarakat di sekitar lokasi yang akan ditetapkan sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima sebagai dimaksud dalam ayat (3).

Bagian Kedua

Pembinaan Dan Pengaturan

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Koordinasi dengan Gubernur;
 - b. Pendataan pedagang kaki lima;
 - c. Sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;

- d. Perencanaan dan penetapan lokasi binaan pedagang kaki lima;
- e. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- f. Bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada pedagang kaki lima;
- g. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima; dan
- h. Monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

Pengaturan Pedagang Kaki Lima yang diijinkan melakukan perdagangan dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Walikota dengan cara :

- a. Pendataan Pedagang Kaki Lima;
- b. Pendaftaran Pedagang Kaki Lima;
- c. Penetapan titik/tempat Pedagang Kaki Lima;
- d. Pindahan dan Penghapusan titik/tempat Pedagang Kaki Lima;
- e. Peremajaan titik/tempat Pedagang Kaki Lima;
- f. Larangan Bertransaksi.

Pasal 7

- (1) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melakukan pendataan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dengan cara antara lain :
 - a. Membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. Memetakan titik/tempat; dan
 - c. Melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 8

- (1) Pendataan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf (a) dilakukan berdasarkan :
 - a. Identitas Pedagang;
 - b. Jenis tempat usaha;
 - c. Bidang usaha; dan
 - d. Modal usaha.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menata dan memberdayakan pedagang kaki lima.

Pasal 9

- (1) Walikota dapat menentukan ruas-ruas jalan atau kawasan tertentu dalam daerah untuk dipergunakan sementara sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.
- (2) Ruas-ruas jalan atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruas jalan atau kawasan usaha terjadwal sesuai waktu yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

PERIJINAN

Bagian Pertama

Ketentuan Ijin Penempatan dan Syarat-syarat Permohonan Ijin Penempatan Pedagang Kaki Lima

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha Pedagang Kaki Lima pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki Ijin Penempatan yang dikeluarkan oleh Walikota.
- (2) Untuk memperoleh Ijin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Ambon yang masih berlaku;
 - b. Rekomendasi dari Camat yang wilayah kerjanya dipergunakan sebagai lokasi Pedagang Kaki Lima;
 - c. Surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha Pedagang Kaki Lima;
 - d. Sarana dan prasarana Pedagang Kaki Lima yang akan dipergunakan;
 - e. Surat pernyataan yang berisi :
 1. tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
 2. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
 3. belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
 4. mengosongkan / mengembalikan / menyerahkan lokasi usaha Pedagang Kaki Lima kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (4) Jangka waktu berlakunya Ijin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang;
- (5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian Ijin Penempatan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. peringatan;
- b. penghentian sementara usaha;
- c. Pencabutan izin;
- d. membongkar sarana usaha.

Pasal 12

Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan aktifitasnya dapat diberikan izin oleh Walikota dengan tidak memungut biaya.

Bagian Kedua
Hak, Kewajiban dan Larangan
Pemegang Ijin Penempatan Pedagang Kaki Lima

Paragraf 1

Hak

Pasal 13

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang ijin Penempatan Pedagang Kaki Lima berhak :

- a. Mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usaha;
- b. Menggunakan tempat usaha sesuai dengan ijin Penempatan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 14

- (1) Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang Ijin Penempatan Pedagang Kaki Lima diwajibkan :
 - a. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - b. Menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur;
 - c. Menempati sendiri tempat usaha sesuai Ijin yang dimilikinya;
 - d. Mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi;
 - e. Mematuhi ketentuan penggunaan lokasi yang ditetapkan oleh Walikota;
 - f. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Ijin Usaha;
 - g. Mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan sarana dan prasarana di luar jam operasional yang telah ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemegang izin membayar retribusi sesuai peraturan daerah yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara usaha;
 - c. pencabutan izin;
 - d. membongkar sarana usaha.
- (2) Tata Cara menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 16

- (1) Untuk menjalankan kegiatan usahanya/pemegang Ijin Penempatan dilarang :
 - a. Mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi Pedagang Kaki Lima;
 - b. Mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal;
 - c. Menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Melakukan kegiatan usaha di lokasi Pedagang Kaki Lima selain yang telah dinyatakan dalam Ijin Penempatan;
 - e. Mengalihkan Ijin Penempatan Pedagang Kaki Lima kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan Pedagang Kaki Lima pada fasilitas-fasilitas umum lain yang dilarang digunakan untuk tempat usaha atau lokasi usahanya.

Bagian Ketiga

Berlakunya Ijin Penempatan PKL

Pasal 17

- (1) Masa berlaku ijin penempatan Pedagang Kaki Lima antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan dihitung mulai tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.
- (2) Ijin Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila :
 - a. Jangka waktu Ijin Penempatan Pedagang Kaki Lima telah berakhir;
 - b. Pemegang Ijin Penempatan tersebut tidak melakukan kegiatan usaha lagi dalam jangka waktu minimal 3 (tiga bulan) berturut-turut;
 - c. Atas permintaan secara tertulis dari pemegang Ijin Penempatan;
 - d. Pemegang Ijin Penempatan tersebut pindah lokasi;
 - e. Pemegang Ijin Penempatan tersebut meninggal dunia;
 - f. Lokasi tempat usaha akan digunakan oleh Pemerintah Daerah atau lokasi usaha tidak ditempati selama 6 (enam) bulan
- (3) Dalam hal tempat usaha akan digunakan oleh Pemerintah Daerah atau lokasi usaha tidak ditempati selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah tidak melakukan ganti rugi.

BAB V
PEMBERDAYAAN

Pasal 18

Walikota melakukan pemberdayaan pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain melalui :

- a. Peningkatan kemampuan berusaha;
- b. Fasilitasi akses permodalan;
- c. Fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. Penguatan kelembagaan;
- e. Fasilitasi peningkatan produksi;
- f. Pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. Pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR).
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota sesuai bidang usaha.
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Penataan peremajaan tempat usaha;
 - b. Peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. Promosi usaha dan kegiatan pada lokasi binaan; dan
 - d. Berperan aktif dalam penataan pedagang kaki lima di kawasan/lokasi agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

Pasal 20

- (1) Walikota dapat membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima untuk meningkatkan usaha dari pedagang kaki lima menjadi pedagang kecil di dalam pasar.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak swasta dan masyarakat.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Asisten Sekretaris yang membidangi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- (4) Tim berkedudukan dibawah dan bertanggung langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Kota dalam melakukan aktifitasnya.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Pertama

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan terhadap penataan pedagang kaki lima dalam kawasan/lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pengawasan dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dapat meminta bantuan instansi terkait dengan seizin dan sepengetahuan Walikota.

Bagian Kedua

Penertiban

Pasal 22

- (1) Walikota melalui satuan kerja yang membidangi perdagangan dan penegakan Peraturan Daerah melakukan penertiban terhadap kegiatan perdagangan pedagang kaki lima yang dilakukan bukan pada kawasan/lokasi atau jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 10.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga meliputi ketertiban dan kebersihan lingkungan usaha.

Pasal 23

- (1) Jika dipandang perlu dan/atau dalam kondisi tertentu penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Tim Penertiban yang dibentuk oleh Walikota.
- (2) Tim Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Asisten yang membidangi urusan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Penghentian penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 16 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Semua Ijin Penggunaan Tempat Usaha Pedagang Kaki Lima yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sebelum dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 2 Juni 2014



WALIKOTA AMBON, *[Signature]*

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 2 Juni 2014



SEKRETARIS KOTA AMBON, *[Signature]*

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 10

**NOREG 23 PERATURAN DAERAH KOTA AMBON PROVINSI MALUKU :
NOMOR 10 TAHUN 2014**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR-10 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

Dalam usaha mewujudkan Kota Ambon sebagai kota yang maju, aman, nyaman, indah, dan sejahtera sesuai dengan visi dan misinya serta agar dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta melindungi masyarakat diperlukan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Oleh karena itu untuk mencapai maksud diatas, Pemerintah Daerah perlu menata dan memberdayakan pedagang kaki lima sebagai warga masyarakat Kota Ambon yang melakukan usaha perdagangan di sektor informal sebagai Pedagang Kaki Lima yang perlu mendapatkan pemberdayaan dari Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pedagang Kaki Lima ini merupakan ketentuan-ketentuan dasar yang menjadi pedoman bagi daerah dalam kebijakan penataan, pemberdayaan dan pengawasan PKL di Kota Ambon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan menghapus lokasi PKL adalah
merubah status lokasi yang diperuntukan sebagai tempat
usaha PKL menjadi bukan sebagai tempat usaha PKL.

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Pemilik lahan adalah pemilik lahan yang berhimpitan dengan lokasi kegiatan PKL.

Huruf d

cukup jelas

Huruf e

angka 1 : Barang ilegal adalah semua barang yang karena bersifat dan jenisnya dilarang diperjualbelikan secara bebas seperti minuman keras, narkoba, psiko tropika, dan obat-obatan terlarang lainnya atau barang yang diperoleh dengan cara yang tidak sah seperti barang hasil penadahan, barang yang diimpor secara tidak sah, dll.

angka 2 : cukup jelas

angka 3 : cukup jelas

angka 4 : cukup jelas

Ayat (4)

cukup jelas

Ayat (5)

cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk tetap menjaga kebersihan/keindahan, ketertiban dan kesehatan lingkungan tempat usaha.

Huruf b

cukup jelas.

Huruf c

cukup jelas.

Huruf d

cukup jelas.

Huruf e
cukup jelas.

Huruf f
cukup jelas.

Huruf g
cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Huruf a.

- Yang dimaksud bangunan permanen adalah Bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan unsur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 tahun;
- Yang dimaksud bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksi utamanya dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 tahun tetapi lebih dari atau sama dengan 5 tahun.

Huruf b
cukup jelas.

Huruf c
cukup jelas.

Huruf d
cukup jelas.

Huruf e
cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)
cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
cukup jelas.

Huruf b
Ketentuan ini diatur sebagai upaya agar tempat tidak terlantar.

Huruf c
cukup jelas.

Huruf d
cukup jelas.

Huruf e
Apabila pemegang ijin penempatan Pedagang Kaki Lima meninggal maka pihak penerus atau ahli warisnya dapat mengurus perijinannya dalam waktu paling lama 3 (bulan) sejak meninggalnya pemegang ijin. Selanjutnya pejabat yang berwenang harus memberikan prioritas kepada Pihak penerus usaha yang bersangkutan.

Huruf f
cukup jelas.

Ayat (3)
cukup jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 24
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 26
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2014 NOMOR 300